



EQUALITA: JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK

<https://journali.uinssc.ac.id/index.php/equalita>

Published by Pusat Studi Gender, Anak, dan Disabilitas LP2M
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Konstruksi Keadilan Gender dalam Hukum Perkawinan Islam Perspektif Husein Muhammad

Mohamad Rana¹, Akhmad Shodikin², Nofan Nurkhafid Azmi³, Muhammad Ismail⁴

¹ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon

² UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon

³ Universitas Harkat Negeri, Tegal

⁴ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon

ABSTRAK: Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi keadilan gender dalam hukum perkawinan Islam menurut Kiai Husein Muhammad serta implikasinya bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Subjek penelitian adalah gagasan dan perangkat argumentasi Kiai Husein Muhammad dalam membaca teks, tradisi, dan realitas sosial terkait relasi suami–istri. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis konseptual–argumentatif terhadap karya-karya Kiai Husein dan literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan gender dibangun melalui reposisi relasi suami–istri sebagai kemitraan berbasis musyawarah, pembacaan kritis qiwāmah sebagai mandat tanggung jawab protektif, peneguhan mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf sebagai standar operasional relasi, koreksi atas pemaknaan ijbār dan kewalian yang berpotensi meniadakan agensi perempuan, serta penempatan poligami sebagai uji etik keadilan substantif yang harus dinilai melalui dampak relasional dan pencegahan mudarat. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya pengembangan hukum keluarga Islam yang memperkuat parameter kemitraan, persetujuan, musyawarah, dan ma‘rūf sebagai indikator keadilan substantif, serta memperluas orientasi maqāsid al-sharī‘ah dalam kebijakan dan praktik kelembagaan agar hukum keluarga berfungsi sebagai instrumen perlindungan martabat dan keselamatan relasional.

Kata kunci: keadilan gender; hukum keluarga Islam; Husein Muhammad.

ABSTRACT: This article aims to analyze Kiai Husein Muhammad’s construction of gender justice in Islamic marriage law and its implications for the development of Islamic family law in Indonesia. The research subject is Kiai Husein Muhammad’s ideas and argumentative framework in reading scriptural texts, interpretive traditions, and social realities concerning spousal relations. The study employs a qualitative library-based method with a conceptual–argumentative analysis of Kiai Husein’s works and relevant scholarly literature. The findings show that gender justice is formulated through (1) repositioning husband–wife relations as partnership grounded in deliberation, (2) a critical reading of qiwāmah as a mandate of protective responsibility rather than dominance, (3) affirming mu‘āsharah bi al-ma‘rūf as an operational standard of marital conduct, (4) correcting interpretations of ijbār and guardianship that risk undermining women’s agency, and (5) treating polygamy as an ethical test of substantive justice assessed through relational impacts and harm prevention. The article recommends strengthening partnership, consent, deliberation, and ma‘rūf as indicators of substantive justice and expanding a maqāsid al-sharī‘ah orientation in policy and institutional practice so that family law functions as an instrument for protecting dignity and relational safety.

Keywords: gender justice; Islamic family law; Husein Muhammad;

1. PENDAHULUAN

Hukum perkawinan Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk pola relasi suami–istri serta menentukan arah perlindungan martabat anggota keluarga. Dalam praktiknya, relasi tersebut tidak selalu berlangsung setara. Ketimpangan gender kerap muncul ketika teks-teks normatif dipahami secara rigid, lalu dipraktikkan sebagai legitimasi relasi kuasa yang menempatkan salah satu pihak sebagai pusat otoritas, sementara pihak lain diposisikan sebagai penerima kuasa. Kondisi ini tampak dalam sejumlah isu kunci, seperti konsep relasi suami–istri, kepemimpinan keluarga (*qiwāmah*), pembagian peran domestik dan publik, hingga pembacaan terhadap persetujuan dalam relasi perkawinan, serta poligami. Dalam konteks Indonesia, problem tersebut menjadi semakin relevan karena hukum perkawinan bekerja dalam ruang berlapis: ia hadir sebagai norma keagamaan, berinteraksi dengan hukum positif, dan memengaruhi praktik keluarga sehari-hari. Akibatnya, perbedaan antara tujuan perlindungan hukum keluarga dan realitas relasi yang dialami pasangan dapat melahirkan kerentanan yang berulang, terutama bagi perempuan.

Kajian-kajian terdahulu telah memberikan landasan penting untuk memahami problem ini. Pertama, literatur tafsir feminis dan kajian gender dalam studi Al-Qur'an menegaskan bahwa pembacaan terhadap ayat-ayat relasi keluarga perlu memperhatikan horizon etis teks, bukan sekadar bentuk gramatikal atau tradisi penafsiran yang menguatkan hierarki ((Nurmila, 2021; Muhammad, 2013). Kedua, kajian-kajian Husein Muhammad (selanjutnya ditulis "Kiai Husein")—baik dalam karya-karya fiqh perempuan maupun pemaparannya tentang pendekatan tafsir *maqāsidī*—menunjukkan bahwa ketimpangan gender sering kali tidak lahir dari teks secara langsung, melainkan dari cara teks dipahami, diletakkan dalam struktur sosial, dan dijadikan pembenaran dominasi (Muhammad, 2019a). Ketiga, studi kontemporer dalam konteks Indonesia memperlihatkan relevansi kerangka etika relasi, seperti *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, bagi penguatan kesejahteraan psikologis dan ketahanan keluarga, sehingga penilaian terhadap "keadilan" tidak memadai jika berhenti pada aspek prosedural (Anisa, 2023). Keempat, penelitian mutakhir terkait hak reproduksi menunjukkan bahwa relasi perkawinan dapat memuat tekanan sosial terhadap tubuh dan keputusan reproduksi, yang mengindikasikan ketimpangan posisi tawar dalam keluarga (Zuhriah et al., 2024). Selain itu, pembacaan linguistik terhadap ayat-ayat hukum keluarga menguatkan bahwa bentuk bahasa maskulin tidak otomatis melegitimasi patriarki, sehingga tafsir relasional dapat diarahkan pada tanggung jawab moral perlindungan, bukan penguasaan (Sultan et al., 2025). Meski demikian, kajian-kajian

tersebut masih cenderung bergerak parsial: sebagian menekankan aspek tafsir feminis, sebagian lain menyoroti isu tertentu seperti etika relasi atau hak reproduksi, sementara sintesis konseptual tentang konstruksi keadilan gender dalam hukum perkawinan Islam dari perspektif Husein Muhammad—beserta implikasinya bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia—belum dipetakan secara sistematis dalam satu bangunan argumentasi yang utuh.

Berdasarkan celah tersebut, kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada dua hal. Pertama, artikel ini menyusun kerangka konseptual yang lebih terpadu tentang konstruksi keadilan gender dalam pemikiran Husein Muhammad dengan menempatkan kemitraan, kesalingan, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, serta orientasi *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai perangkat evaluatif bagi norma dan praktik hukum perkawinan. Kedua, artikel ini menurunkan konstruksi tersebut ke dalam implikasi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama pada pergeseran ukuran “keadilan” dari legalitas prosedural menuju keadilan substantif yang dapat diuji melalui dampak relasional dan perlindungan pihak yang rentan (Muhammad, 2019a; Anisa, 2023; Zuhriah et al., 2024). Kebaruan ini diharapkan memperkaya diskursus pembaruan hukum keluarga dengan tetap berakar pada perangkat epistemik Islam sekaligus responsif terhadap problem ketimpangan yang berulang dalam realitas keluarga.

Tujuan artikel ini adalah menganalisis secara sistematis konstruksi keadilan gender dalam pemikiran Kiai Husein mengenai hukum perkawinan Islam serta merumuskan implikasinya bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam penguatan standar keadilan substantif melalui kemitraan, kesalingan, persetujuan, musyawarah, dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai orientasi perlindungan relasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) untuk menganalisis konstruksi keadilan gender dalam hukum perkawinan Islam perspektif Kiai Husein serta implikasinya bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Data penelitian bersifat sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan sistematis. Sumber utama berasal dari karya-karya Husein Muhammad, terutama *Fiqh Perempuan*, *Fiqh Perempuan 2*, dan karya-karya lainnya. Data pendukung diperoleh dari artikel jurnal bereputasi dan buku akademik yang relevan dengan tafsir feminis, etika relasi perkawinan, agensi perempuan, serta pembaruan hukum keluarga berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* dalam konteks Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan langkah inventarisasi sumber, seleksi literatur sesuai fokus isu (kemitraan relasi suami–istri, *qiwāmah*, *mu'āsyarah bi al-*

ma'rūf, *ijbār/walī*, dan poligami), kemudian ekstraksi argumen, konsep, dan rumusan normatif yang menjadi basis analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif analitis dengan penalaran konseptual dan normatif-etik. Tahapannya meliputi reduksi dan kategorisasi data secara tematik, perumusan kerangka konseptual keadilan gender menurut Kiai Husein (kemitraan, kesalingan, perlindungan martabat, pencegahan mudarat), serta pengujian koherensi argumentasi melalui horizon tujuan etik hukum Islam dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī*. Selanjutnya dilakukan sintesis untuk menurunkan implikasi konseptual dan operasional bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama penguatan standar keadilan substantif melalui musyawarah, persetujuan, dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Keandalan analisis dijaga melalui pembacaan lintas-sumber (triangulasi literatur), konsistensi terminologi serta transliterasi Arab–Latin sesuai SKB 1987.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peta Pemikiran Kiai Kiai Husein

Pemikiran Kiai Husein mengenai keadilan gender dalam hukum perkawinan Islam dapat dipahami sebagai ikhtiar metodologis untuk mengembalikan orientasi hukum keluarga pada tujuan etiknya, yaitu perlindungan martabat manusia dan pencapaian kemaslahatan (Muhammad, 2019). Kerangka ini bertumpu pada pengakuan bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek moral (Hidayatullah & Putri, 2025) yang sama-sama memikul tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, relasi suami–istri tidak patut diposisikan sebagai struktur hierarkis yang menempatkan salah satu pihak sebagai pusat otoritas (Wadud, 1999). Dalam horizon ini, keluarga lebih tepat dipahami sebagai ruang perjumpaan etis yang menuntut perlindungan, penghormatan timbal balik, serta pembagian peran yang berkeadilan, bukan ruang komando yang membenarkan dominasi (Muhammad, 2025). Atas dasar itu, keadilan gender dalam pemikiran Kiai Husein berfungsi sebagai poros etik untuk menguji apakah norma perkawinan benar-benar menjaga martabat manusia atau justru mengaburkannya.

Dalam konstruksi argumentasinya, Kiai Husein tidak mereduksi isu gender sebagai “persoalan perempuan” semata, melainkan menempatkannya sebagai persoalan relasi kuasa yang kerap disisipkan melalui cara membaca teks dan mengelola tradisi (Muhammad, 2019a). Ketimpangan sering muncul ketika suatu pemaknaan—meskipun tampak normatif—dipakai untuk menormalisasi kontrol sepihak, membatasi agensi, atau

melanggengkan standar ganda dalam pembagian hak dan kewajiban (Muhammad, 2013). Penekanan ini penting karena hukum perkawinan tidak berhenti pada pengaturan status, melainkan turut membentuk praktik keseharian: siapa yang berhak memutuskan, siapa yang menanggung beban, dan siapa yang paling rentan menanggung akibat sosial-psikologis dari relasi yang timpang. Oleh sebab itu, agenda keadilan gender dalam pemikiran Kiai Husein bersifat evaluatif sekaligus korektif. Tafsir dinilai bukan dari retorika kesalehan, melainkan dari dampaknya terhadap keselamatan relasional dan martabat para pihak dalam keluarga.

Parameter evaluatif tersebut bekerja melalui dua lapis penalaran yang saling menguatkan. Pertama, Kiai Husein menekankan etika relasi melalui prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai standar operasional hubungan suami–istri (Anisa, 2023). Prinsip ini menuntut kepatutan dan kesalingan. Oleh karena itu, tindakan berbasis pemaksaan, intimidasi, atau pembenaran “hak sepihak” tidak dapat dipertahankan sebagai praktik keluarga yang sejalan dengan tujuan etik hukum Islam (Muhammad, 2015). Kedua, Kiai Husein menautkan etika relasi tersebut pada kerangka kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Konsekuensinya, penilaian hukum keluarga harus peka terhadap risiko yang nyata, termasuk risiko yang secara empiris lebih sering ditanggung perempuan dalam pengalaman reproduksi dan relasi domestik. Atas dasar ini, dimensi moral tidak dipisahkan dari dimensi hukum. Dimensi moral ditempatkan sebagai perangkat untuk memastikan hukum keluarga menjalankan fungsi dasarnya sebagai instrumen perlindungan.

Penegasan kesalingan itu juga menuntut pembacaan yang lebih hati-hati terhadap bahasa dan perangkat penafsiran yang berpotensi memelihara bias patriarkal. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa ketimpangan tidak selalu hadir karena teks “memerintah dominasi”. Ketimpangan dapat muncul karena bahasa, pilihan diksi, dan kerangka pembacaan tertentu mengarahkan pembaca pada asumsi superioritas maskulin (Haque et al., 2022). Pada titik ini, pendekatan Kiai Husein relevan karena mendorong pembacaan yang mengembalikan teks pada horizon tujuan etikanya. Melalui cara pandang tersebut, “kepemimpinan” tidak berubah menjadi legitimasi penguasaan (Muhammad, 2019b), Kepemimpinan dipahami sebagai tanggung jawab perlindungan dan pelayanan demi kemaslahatan keluarga (Muhammad, 2019a). Implikasinya, argumentasi keadilan gender tidak berhenti pada kritik terhadap bias, tetapi bergerak menuju perumusan standar etik yang dapat diuji melalui praktik relasi yang aman dan adil. Oleh sebab itu, pembacaan yang

sensitif terhadap bias patriarkal merupakan prasyarat ilmiah agar norma tidak tergelincir menjadi justifikasi dominasi.

Dalam konteks relasi suami–istri, standar kesalingan memiliki implikasi langsung pada wilayah yang sering dianggap “privat”, tetapi justru berisiko tinggi bagi martabat, yaitu relasi seksual dan reproduksi. Penelitian yang menelaah gagasan Kiai Husein mengenai hak-hak reproduksi menegaskan bahwa relasi perkawinan mengandaikan perlindungan terhadap empat hak mendasar istri, termasuk hak menikmati dan menolak relasi seksual, serta hak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan reproduksi (Muhammad et al., 2011). Argumen tersebut memperkuat tesis bahwa persetujuan (*consent*) dan integritas tubuh merupakan elemen etik yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan hukum keluarga. Tanpa persetujuan, relasi mudah bergeser menjadi pemaksaan yang menimbulkan mudarat (Zuhriah et al., 2024). Atas dasar itu, kerangka keadilan gender menempatkan tubuh dan pengalaman hidup perempuan bukan sebagai isu perifer, melainkan sebagai indikator utama untuk menilai apakah relasi perkawinan sungguh memuliakan martabat manusia.

Dari sisi epistemik, pijakan pembaruan yang diajukan Kiai Husein berangkat dari kesadaran bahwa fikih merupakan produk ijtihad. Fikih lahir dari proses interpretasi, dipengaruhi konteks sosial, dan karena itu terbuka untuk kritik serta pengembangan (Muhammad, 2024). Kerangka ini tidak menegasikan tradisi, tetapi membedakan secara metodologis antara “memelihara tradisi” dan “membekukan tradisi”. Memelihara tradisi berarti merawat tujuan etikanya, sedangkan membekukan tradisi berarti memutlakan rumusan tertentu tanpa menguji dampaknya terhadap keadilan relasional (Zulaiha & Busro, 2021). Dalam jalur ini, kritik terhadap bias patriarkal tidak berangkat dari sikap anti-tradisi, melainkan dari kebutuhan untuk mengembalikan tradisi pada fungsi moralnya, yakni melindungi pihak yang rentan dan menghadirkan kemaslahatan. Oleh sebab itu, pembaruan dalam pemikiran Kiai Husein dapat dipertanggungjawabkan sebagai kerja ilmiah yang berakar pada logika ijtihad, bukan sekadar preferensi normatif.

Konsekuensi praktis dari kerangka tersebut tampak pada reposisi pusat relasi dari “otoritas” menuju “tanggung jawab”. Melalui penegasan kemitraan, kepemimpinan keluarga dipahami sebagai amanah perlindungan yang pelaksanaannya meniscayakan musyawarah, bukan hak dominasi yang kebal evaluasi (Muhammad, 2019a). Pandangan ini sejalan dengan kajian yang menempatkan keadilan gender sebagai prasyarat terbentuknya

relasi rumah tangga yang sehat. Relasi yang adil mensyaratkan distribusi beban, penghormatan timbal balik, dan pengambilan keputusan yang setara secara moral (Haque et al., 2022). Atas dasar itu, kemitraan tidak berhenti sebagai prinsip abstrak, melainkan berfungsi sebagai mekanisme normatif untuk menguji praktik: apakah relasi keluarga membangun keselamatan dan kesejahteraan bersama, atau justru melanggengkan ketimpangan struktural.

Dalam konteks Indonesia, peta pemikiran tersebut relevan bagi agenda pengembangan hukum keluarga Islam karena menyediakan bahasa normatif yang tetap berakar pada prinsip-prinsip Islam, sekaligus menegaskan ukuran keadilan substantif sebagai syarat relasi yang manusiawi (Muhammad, 2013). Kerangka Kiai Husein membuka ruang pembacaan ulang terhadap norma yang selama ini cenderung diperlakukan sebagai “final” dengan cara menguji konsistensinya terhadap perlindungan martabat, pencegahan mudarat, serta kesalingan dalam *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf* (Mulia et al., 2025). Dengan orientasi tersebut, kontribusi utama pemikiran Kiai Husein bukan hanya kritik atas ketimpangan, melainkan penyediaan perangkat evaluatif yang operasional untuk memastikan hukum keluarga berfungsi sebagai instrumen perlindungan, bukan legitimasi relasi kuasa.

B. Perangkat Argumentasi dan Cara Pembacaan Teks

Salah satu kekuatan pemikiran Kiai Husein terletak pada cara ia menghubungkan teks, tradisi, dan pengalaman sosial sebagai satu kesatuan horizon pembacaan. Dalam pendekatan ini, teks tidak diperlakukan sebagai perangkat normatif yang selesai pada bunyi literalnya, melainkan sebagai sumber nilai yang harus dibaca dalam kerangka tujuan etik dan realitas sosial yang terus bergerak (Muhammad, 2019a). Tradisi penafsiran tetap dihormati sebagai warisan keilmuan, tetapi tidak ditempatkan sebagai otoritas yang menutup kemungkinan koreksi ketika melahirkan ketidakadilan (Engineer, 2022). Pada saat yang sama, pengalaman sosial—termasuk pengalaman ketimpangan—diposisikan sebagai fakta yang perlu direspons agar hukum keluarga tetap menjalankan fungsi perlindungan (Muhammad, 2025). Atas dasar itu, perangkat pembacaan Kiai Husein menegaskan bahwa legitimasi penafsiran tidak cukup bertumpu pada repetisi tradisi, melainkan pada kemampuannya menjaga tujuan etik hukum keluarga.

Kerangka tersebut tampak jelas ketika Kiai Husein membedakan antara “apa yang dikatakan teks” dan “bagaimana teks dipahami dalam konteks tertentu”. Kajian tentang

reinterpretasi QS. al-Nisā'/4: 34 menunjukkan bahwa pembacaan Kiai Husein cenderung menolak pemaknaan ayat sebagai justifikasi superioritas (Al-Husda, 2024), dan lebih menekankan tanggung jawab etis-relasional dalam keluarga (Ghazali, 2026). Pendekatan hermeneutik yang menempatkan konteks dan tujuan etik sebagai unsur penting membuat “kepemimpinan” tidak dipahami sebagai hak dominasi, melainkan sebagai amanah perlindungan yang harus diuji melalui dampaknya dalam relasi suami–istri (Muhammad, 2019b). Konsekuensinya, perangkat argumentasi Kiai Husein menggeser pusat uji keabsahan tafsir dari klaim otoritas menuju ukuran keadilan substantif dalam pengalaman keluarga.

Cara kerja argumentasi tersebut juga memperlihatkan sikap Kiai Husein terhadap pembekuan norma. Ia menghindari pemahaman yang menjadikan rumusan fikih sebagai legitimasi permanen bagi relasi kuasa, karena pembekuan semacam itu berisiko memisahkan norma dari tujuan kemaslahatan (Muhammad, 2020a). Dalam perspektif epistemik, fikih dipahami sebagai produk ijtihad yang terbuka untuk kritik dan pengembangan, terutama ketika dampak sosial suatu rumusan justru melanggengkan ketimpangan (Muhammad, 2019c). Pola ini sejalan dengan kajian yang menelaah bahwa gagasan kesetaraan gender dapat dibangun melalui kerangka maqāṣid, termasuk dorongan untuk menilai perangkat hukum keluarga dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mudarat (Firdawati et al., 2022). Oleh sebab itu, penolakan terhadap pembekuan norma dalam pemikiran Kiai Husein bukanlah sikap anti-tradisi, melainkan strategi ilmiah untuk memastikan hukum keluarga tetap berfungsi sebagai instrumen perlindungan.

Di titik inilah perangkat argumentasi Kiai Husein dapat dibaca sebagai strategi penjagaan tujuan (*goal guarding*), yakni menilai setiap konsep hukum perkawinan berdasarkan sejauh mana ia memastikan perlindungan, pencegahan mudarat, dan penghormatan martabat manusia. Prinsip *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf* menjadi salah satu standar operasional yang penting, karena ia menuntut kepatutan, kesalingan, dan penolakan terhadap praktik relasi yang bersandar pada pemaksaan atau standar ganda (Lathifatul Hilmi, 2023). Prinsip *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf* menjadi standar operasional yang penting karena menuntut kepatutan dan kesalingan, sekaligus menolak praktik relasi yang bertumpu pada pemaksaan atau standar ganda (Anisa, 2023). Dalam kerangka ini, etika relasi tidak ditempatkan sebagai hiasan moral, melainkan sebagai perangkat uji yang konkret. Ukuran

uji tersebut menyoroti pertanyaan apakah relasi suami–istri membangun keamanan psikologis, resiliensi keluarga, dan penghormatan timbal balik (Lathifatul Hilmi, 2023; Anisa, 2023). Dengan pijakan tersebut, “penjagaan tujuan” dalam pemikiran Kiai Husein memberi dasar argumentatif untuk menilai praktik keluarga secara nyata, bukan semata melalui kepatuhan formal terhadap rumusan normatif.

Pendekatan Kiai Husein juga memperoleh penguatan dari kajian kebahasaan Al-Qur’an yang menunjukkan bahwa struktur bahasa, misalnya penggunaan pronomina maskulin dalam ayat-ayat hukum keluarga, tidak otomatis identik dengan pesan patriarki. Analisis linguistik menegaskan bahwa bahasa dapat berfungsi sebagai strategi komunikasi yang menarget pihak dominan secara sosial agar memikul tanggung jawab moral dan berlaku adil (Sultan et al., 2025). Temuan ini penting untuk menghindari kekeliruan metodologis. Bias patriarkal sering tumbuh bukan karena teks “memerintah dominasi”, melainkan karena cara baca tertentu membekukan makna ke arah hierarki dan menutup ruang kesalingan. Atas dasar itu, perangkat pembacaan yang peka terhadap bahasa dan konteks memperkuat posisi Kiai Husein. Pembaruan tidak dimaksudkan untuk meniadakan teks, melainkan mengembalikan teks pada tujuan etikanya.

Orientasi yang berpihak pada perlindungan menjadi semakin konkret ketika dikaitkan dengan isu tubuh, kesehatan, dan agensi. Wilayah ini, dalam praktik rumah tangga, kerap menghadirkan bentuk kerentanan yang paling nyata. Kajian tentang hak perempuan untuk menolak kehamilan di Indonesia memperlihatkan bagaimana gagasan Kiai Husein dibaca dalam pertautan antara fikih, hak asasi, dan perlindungan martabat. Kajian tersebut menegaskan bahwa keputusan reproduksi tidak dapat dipisahkan dari keselamatan, beban, dan risiko yang ditanggung perempuan (Zuhriah et al., 2024; Faisol & Hikmiyah, 2023;). Selain itu, kajian mengenai hak-hak domestik istri dalam pemikiran Kiai Husein menegaskan pentingnya relasi yang memuliakan martabat dan menolak normalisasi kontrol sepihak. Oleh sebab itu, perangkat argumentasi Kiai Husein memiliki dimensi manusiawi yang terukur. Tafsir dinilai dari dampaknya terhadap keselamatan dan martabat, bukan dari kemampuannya mempertahankan relasi kuasa.

Akhirnya, kekuatan pendekatan Kiai Husein juga tampak pada relevansinya dengan perkembangan praktik kelembagaan. Studi tentang putusan-putusan peradilan agama menunjukkan adanya dinamika penalaran hukum yang mulai mempertimbangkan keadilan gender melalui lensa *maqāṣid al-sharī‘ah*, misalnya dalam isu waris dan pengasuhan anak

(Fitriyati et al., 2025; Nazah & Suryadi, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa “cara baca” bukan diskursus teoritis semata. Cara baca dapat berkontribusi pada pembentukan argumentasi hukum yang lebih protektif dan responsif terhadap realitas keluarga, terutama ketika perempuan juga menjadi penopang ekonomi dan ketika kepentingan terbaik anak harus dijaga. Oleh sebab itu, perangkat pembacaan Kiai Husein menyediakan parameter normatif yang operasional untuk menilai praktik hukum keluarga. Parameter tersebut menautkan tradisi dan pembaruan melalui uji kemaslahatan, perlindungan martabat, serta pencegahan mudarat dalam pertimbangan putusan.

C. Kerangka Etika Relasional Perkawinan

a. Relasi Suami–Istri: Dari Otoritas ke Kemitraan

Kemitraan merupakan simpul konseptual yang menjelaskan arah konstruksi keadilan gender dalam pemikiran Kiai Husein. Dalam kerangka ini, relasi suami–istri tidak disusun melalui logika komando, melainkan melalui kesalingan dan musyawarah sebagai mekanisme normal kehidupan keluarga (Muhammad, 2019a). Kemitraan mengandaikan bahwa perkawinan adalah persekutuan moral antara dua subjek yang sama-sama bermartabat, sehingga ukuran utama relasi bukan “siapa yang berhak memerintah”, melainkan “siapa yang memikul tanggung jawab” dan bagaimana tanggung jawab itu dibagi secara adil sesuai prinsip perlindungan dan kemaslahatan (Lathifatul Hilmi, 2023). Penegasan ini sekaligus mengoreksi kecenderungan sebagian praktik yang menjadikan norma perkawinan sebagai membenaran relasi superior–inferior; bagi Kiai Husein, norma justru harus diuji dari dampaknya terhadap keamanan relasional dan martabat masing-masing pihak (Muhammad, 2019a). Dengan demikian, kemitraan berfungsi sebagai kerangka etik untuk menata relasi perkawinan agar bertumpu pada tanggung jawab protektif, bukan dominasi (Hayati, 2024).

Konsekuensi dari kemitraan ialah terbukanya ruang negosiasi peran berdasarkan kapasitas dan kondisi nyata keluarga. Dalam kerangka ini, pembagian kerja domestik, tanggung jawab ekonomi, dan pengambilan keputusan tidak dipandang sebagai pola tunggal yang ditetapkan oleh jenis kelamin, melainkan sebagai hasil kesepakatan yang menghormati martabat dan kebutuhan konkret rumah tangga (Muhammad, 2025). Gagasan ini sejalan dengan kajian tentang hak-hak domestik istri dalam perspektif pemikiran Kiai Husein yang menegaskan bahwa relasi rumah tangga yang adil mensyaratkan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak secara timbal balik

dalam praktik, bukan sekadar klaim normatif (Anisa, 2023). Karena itu, musyawarah tidak cukup dipahami sebagai anjuran moral (Apriadi & Muttaqin, 2020). Musyawarah perlu ditempatkan sebagai mekanisme sosial untuk mencegah dominasi sepihak dan meminimalkan potensi mudarat yang muncul dari ketimpangan distribusi beban. Oleh sebab itu, kemitraan menempatkan musyawarah sebagai instrumen pengaman relasi agar keluarga tidak bergeser menjadi ruang ketundukan yang mengorbankan pihak rentan.

Kemitraan juga menuntut perubahan cara pandang terhadap kepemimpinan keluarga. Kepemimpinan tidak dimaknai sebagai simbol superioritas, melainkan sebagai etika pelayanan yang mengharuskan pemenuhan kebutuhan, perlindungan, dan rasa aman seluruh anggota keluarga (Muhammad, 2019a). Dalam horizon ini, otoritas bukan titik berangkat relasi, melainkan konsekuensi dari tanggung jawab yang dapat dievaluasi secara etik (Darzi et al., 2021). Karena itu, kepemimpinan dinilai dari kapasitasnya mencegah mudarat, menjaga martabat, dan memastikan keadilan relasional, bukan dari klaim status. Pergeseran tersebut juga ditopang oleh kajian kebahasaan atas ayat-ayat hukum keluarga yang menunjukkan bahwa unsur bahasa yang tampak maskulin tidak otomatis melegitimasi patriarki. Sebaliknya, ayat-ayat relasional dapat dibaca sebagai panggilan tanggung jawab moral, terutama bagi pihak yang secara sosial lebih dominan, untuk mewujudkan relasi yang adil dan protektif (Anggoro, 2020). Atas dasar itu, kepemimpinan dalam kerangka kemitraan bukan kepemimpinan yang “memiliki kuasa”, melainkan kepemimpinan yang “menanggung tanggung jawab” dan terikat pada ukuran kemaslahatan.

Dengan menempatkan kemitraan sebagai basis relasi, Kiai Husein sekaligus menyediakan bahasa normatif bagi pembaruan hukum perkawinan Islam. Norma tidak diturunkan untuk mengunci hierarki, melainkan untuk memandu relasi yang aman, setara dalam martabat, dan berorientasi perlindungan (Muhammad, 2025). Dalam arti ini, kemitraan bukan gagasan abstrak, melainkan parameter evaluatif untuk menilai kebijakan, praktik, dan penafsiran. Jika suatu pemaknaan norma menguatkan kontrol sepihak serta menutup ruang musyawarah, pemaknaan tersebut patut dipersoalkan karena bertentangan dengan tujuan etik hukum keluarga (Fitriyati et al., 2025). Oleh sebab itu, konsep kemitraan menegaskan bahwa legitimasi relasi perkawinan tidak

cukup bertumpu pada legalitas formal. Legitimasi relasi harus diukur melalui tercapainya keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga.

b. *Qiwāmah* dan Kepemimpinan Keluarga

Isu *qiwāmah* sering menjadi simpul perdebatan dalam hukum perkawinan Islam karena kerap diperlakukan sebagai dasar legitimasi hierarki relasi suami–istri. Dalam pembacaan Kiai Husein, problem utamanya tidak terletak pada keberadaan konsep *qiwāmah* itu sendiri, melainkan pada kecenderungan menafsirkannya sebagai “hak dominasi” yang dianggap melekat otomatis pada laki-laki (Muhammad, 2025). Pola tafsir semacam ini berisiko mengubah kepemimpinan dari amanah etis menjadi perangkat kuasa, sehingga relasi perkawinan bergerak dari kemitraan menuju subordinasi. Karena itu, kritik Kiai Husein pada dasarnya merupakan kritik atas mekanisme produksi kuasa dalam tafsir. Ketika satu konsep diposisikan sebagai otoritas permanen, ruang musyawarah menyempit dan fungsi perlindungan keluarga justru melemah. Atas dasar itu, pembacaan kritis atas *qiwāmah* menjadi prasyarat untuk mencegah pergeseran norma dari instrumen perlindungan menjadi justifikasi ketimpangan.

Untuk membongkar bias hierarkis tersebut, Kiai Husein menempatkan *qiwāmah* dalam horizon etis-kontekstual melalui pembacaan ulang QS. al-Nisā’/4: 34. Kajian yang mengelaborasi interpretasi Kiai Husein menunjukkan bahwa ayat ini lebih tepat dipahami sebagai *ikhbār* (pemberitaan) tentang realitas sosiohistoris patriarkal, bukan sebagai ‘*amr* (perintah normatif) yang menetapkan superioritas laki-laki sepanjang masa (Millati et al., 2025). Pembacaan ini sejalan dengan arah hermeneutika tafsir gender yang menolak pembekuan teks pada bunyi literal semata serta menuntut keterbukaan penafsiran terhadap tujuan moral dan dampak sosialnya (Barlas, 2001). Dalam kerangka tersebut, *qiwāmah* tidak dipahami sebagai “status” yang mengunci hierarki, melainkan sebagai konsep relasional yang harus ditimbang melalui indikator perlindungan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Konsekuensinya, argumentasi Kiai Husein memindahkan pusat penilaian dari klaim superioritas menuju pembuktian tanggung jawab dalam relasi keluarga.

Implikasi normatif dari reposisi tersebut ialah penegasan bahwa kepemimpinan tidak dapat diperlakukan sebagai lisensi untuk menguasai atau menundukkan. Kepemimpinan harus dipahami sebagai mandat moral untuk memastikan terpenuhinya

kebutuhan keluarga, terjaganya martabat anggota keluarga, dan terselenggaranya relasi yang adil. Dalam logika ini, kepemimpinan tidak bersifat absolut, melainkan selalu terkait dengan beban tanggung jawab yang dapat dievaluasi. Ukuran evaluasinya adalah sejauh mana tindakan pemimpin keluarga benar-benar melindungi, memelihara, dan mencegah mudarat (Muhammad, 2019b). erangka *maqāṣidī* dalam wacana pembaruan hukum keluarga juga menegaskan bahwa ukuran etis—kemaslahatan, perlindungan, dan pencegahan kerentanan—perlu dijadikan parameter ketika konsep-konsep klasik berhadapan dengan konteks sosial yang berubah (Utsany & al., 2022). Dengan orientasi ini, *qiwāmah* berfungsi sebagai perangkat etika tanggung jawab, bukan perangkat legal untuk membakukan dominasi.

Pembacaan kritis tersebut sekaligus membuka ruang bagi pemahaman kepemimpinan yang lebih dinamis. Jika kepemimpinan dimaknai sebagai tanggung jawab, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kemampuan, situasi sosial-ekonomi, serta kesepakatan pasangan (Muhammad, 2025). Oleh sebab itu, *qiwāmah* tidak bekerja sebagai penentu hierarki permanen, melainkan sebagai konsep etis yang mengikat siapa pun yang memikul fungsi pemeliharaan dan perlindungan keluarga selama fungsi itu dijalankan secara adil. Prinsip ini juga menuntut mekanisme pengaman berupa musyawarah dan pembagian peran yang disepakati, agar relasi keluarga tidak bergantung pada otoritas sepihak. Dengan konsekuensi tersebut, kepemimpinan yang sah secara etik adalah kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui praktik perlindungan dan kesalingan, bukan melalui klaim status.

Penguatan argumentasi Kiai Husein memperoleh konteks tambahan dari kajian kebahasaan Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa struktur bahasa yang dominan maskulin dalam ayat-ayat hukum keluarga tidak otomatis bermakna legitimasi patriarki. Analisis linguistik terhadap pronomina dan bentuk maskulin dalam ayat-ayat keluarga menegaskan bahwa struktur yang tampak “maskulin” dapat memuat pesan yang mendorong tanggung jawab etis dan keberpihakan perlindungan ketika dibaca dalam kerangka tujuan normatifnya (Sultan et al., 2025). Karena itu, pembacaan kritis atas *qiwāmah* menuntut kehati-hatian metodologis. Pembacaan tidak memadai jika berhenti pada gramatika atau tradisi penafsiran yang mapan, melainkan perlu menguji koherensi tafsir dengan tujuan perlindungan martabat dalam relasi perkawinan (Darzi et al., 2021). Dengan cara ini, kritik Kiai Husein tidak hanya relevan pada level konsep, tetapi juga

pada level metode membaca teks agar tidak terjebak pada pembekuan hierarki yang bertentangan dengan tujuan etik hukum keluarga.

c. *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf* sebagai Standar Operasional Relasi

Agar kemitraan tidak berhenti sebagai prinsip abstrak, Kiai Husein menekankan pentingnya *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* sebagai standar operasional relasi suami–istri (Muhammad, 2019a). Prinsip ini menuntut relasi keluarga dijalankan berdasarkan kelayakan, kepatutan, dan penghormatan timbal balik. Oleh sebab itu, norma perkawinan tidak berhenti pada klaim “hak”, melainkan berfungsi sebagai panduan etis untuk menjaga martabat dan keselamatan relasional. Dalam kerangka ini, tindakan yang bersifat pemaksaan, intimidasi, atau penerapan standar ganda tidak selaras dengan makna *ma'rūf*, karena *ma'rūf* mengandaikan relasi yang mengakui pasangan sebagai subjek, bukan memperlakukannya sebagai objek yang harus tunduk (Noor et al., 2024). Atas dasar itu, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* berfungsi sebagai kriteria evaluatif yang mengukur kualitas relasi perkawinan melalui indikator perlindungan dan kesalingan, bukan melalui legitimasi kuasa sepihak.

Penegasan *ma'rūf* sebagai standar operasional menjadi penting karena relasi suami–istri selalu bergerak dalam ruang sosial yang dipengaruhi budaya dan struktur kuasa. Kajian tentang ketahanan keluarga Muslim di Indonesia menunjukkan bahwa relasi rumah tangga kerap masih didominasi laki-laki dalam distribusi hak dan kewajiban serta pengambilan keputusan. Relasi yang tidak berimbang mudah berujung pada kerentanan psikologis dan melemahkan kesejahteraan keluarga (Ivan Nurseha, & Arafat, 2024). Dalam konteks ini, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dapat dibaca sebagai mekanisme normatif untuk menyeimbangkan relasi. Prinsip ini menuntut komunikasi, penghormatan, dan pembagian peran yang disepakati sehingga keluarga tidak berkembang sebagai ruang dominasi, melainkan ruang kerja sama untuk membangun ketahanan dan kesejahteraan bersama (Muhammad, 2016). Dengan orientasi tersebut, standar *ma'rūf* menghubungkan etika relasi dengan kebutuhan riil keluarga, terutama untuk mencegah ketimpangan yang berdampak pada kerentanan sosial-psikologis.

Implikasi berikutnya ialah bahwa relasi seksual tidak dapat diposisikan sebagai hak sepihak. Dalam horizon *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, relasi seksual harus ditempatkan sebagai wilayah kesalingan yang menuntut persetujuan, empati, dan tanggung jawab moral untuk tidak menimbulkan mudarat (Muhammad, 2019a). Penelitian yang

dilakukan Imam tentang gagasan Kiai Husein mengenai hak perempuan menolak kehamilan memperlihatkan bahwa relasi perkawinan sering dibebani ekspektasi sosial untuk “wajib punya anak”. Dalam praktiknya, tekanan tersebut dapat mengurangi ruang tawar perempuan atas tubuh dan keputusan reproduksi (Imam, 2020). Pada titik ini, penegasan persetujuan merupakan bagian dari perlindungan martabat. Tanpa persetujuan, relasi mudah bergeser menjadi pemaksaan yang menormalisasi kerentanan. Oleh sebab itu, *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf* memperkuat argumentasi bahwa keselamatan relasional, termasuk keselamatan tubuh dan integritas kehendak, merupakan indikator utama keadilan substantif dalam perkawinan.

Sebagai jembatan antara norma dan praktik, *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf* menyediakan ukuran yang konkret bagi kemitraan, yakni bahwa musyawarah, persetujuan, dan penghormatan bukan sekadar nilai, melainkan mekanisme relasional yang menata keputusan ekonomi, pengasuhan, pembagian kerja domestik, hingga urusan tubuh dalam rumah tangga (Widyasari & Suyanto, 2023). Kerangka ini sejalan dengan dorongan pembacaan yang sensitif terhadap tujuan etik ayat-ayat keluarga. Sekalipun ayat-ayat hukum keluarga kerap tampil dalam struktur maskulin, pesan normatifnya tidak harus jatuh pada legitimasi patriarki. Pesan tersebut dapat dibaca sebagai panggilan tanggung jawab etis untuk mewujudkan relasi yang melindungi pihak rentan (Sultan et al., 2025). Penguatan ini memperjelas bahwa standar *ma‘rūf* bukan pelengkap moral, melainkan perangkat operasional yang menjaga agar norma hukum keluarga tetap bekerja sebagai instrumen perlindungan martabat (Muhammad, 2011). Dengan kerangka tersebut, *mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf* memungkinkan evaluasi yang terukur atas praktik keluarga sehingga norma perkawinan tidak berhenti pada legalitas formal, tetapi bergerak menuju keadilan relasional yang nyata.

d. *Ijbār*, Wali, dan Pengakuan Agensi Perempuan

Pembacaan kritis atas konsep *ijbār* merupakan bagian penting dari konstruksi keadilan gender dalam pemikiran Kiai Husein karena konsep ini kerap disederhanakan sebagai legitimasi “paksaan” dalam perkawinan. Dalam diskursus fikih klasik tertentu, *ijbār* sering dikaitkan dengan kewenangan *walī* (khususnya *walī mujbir*) dalam konteks tertentu. Dalam praktik, konstruksi tersebut dapat bergeser dari fungsi perlindungan menuju pengambilalihan keputusan (Jahroh, 2022). Kiai Husein menolak pembacaan yang menempatkan perempuan sebagai objek kebijakan keluarga karena cara pandang

demikian tidak sejalan dengan tujuan etik hukum keluarga yang semestinya menjaga martabat dan keselamatan relasional (Muhammad, 2019a). Atas dasar itu, kritik Kiai Husein terhadap *ijbār* bukan penolakan atas fungsi wali sebagai pelindung, melainkan koreksi atas pemaknaan yang menghapus kehendak perempuan atas nama “kebaikan” yang ditentukan sepihak.

Argumen kunci dalam pembacaan Kiai Husein adalah perbedaan tegas antara perlindungan dan sikap paternalistik. Perlindungan meniscayakan penguatan posisi subjek yang dilindungi, sedangkan paternalistik cenderung memindahkan pusat keputusan dari subjek kepada pihak lain, meskipun dibungkus bahasa maslahat. Oleh sebab itu, persetujuan (*riḍā*) tidak dapat diperlakukan sebagai formalitas, melainkan sebagai syarat etik yang memastikan bahwa akad perkawinan benar-benar merepresentasikan pilihan sadar, bukan hasil tekanan sosial atau dominasi otoritas keluarga. Kerangka ini sejalan dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī* yang menempatkan tujuan perlindungan—termasuk perlindungan jiwa, martabat, dan keluarga—sebagai parameter dalam menilai keberterimaan suatu mekanisme sosial-keagamaan (Muhammad, 2019b). Konsekuensinya, *ijbār* yang mengabaikan persetujuan menggeser perkawinan dari persekutuan moral menjadi relasi kuasa dan karena itu bertentangan dengan tujuan kemaslahatan.

Implikasi kritis tersebut tampak lebih jelas ketika isu wali dikaitkan dengan realitas sosial yang sering membatasi ruang tawar perempuan. Zuhriah dan kolega, dalam kajian “*Navigating Islam and Human Rights: Examining Women’s Right to Refuse Pregnancy in Indonesia*”, menunjukkan bahwa tuntutan sosial untuk segera hamil atau memiliki anak dalam perkawinan dapat menekan perempuan hingga kehilangan kesempatan untuk bernegosiasi atas tubuh dan fungsi reproduksinya. Dalam situasi semacam ini, “kewenangan” keluarga atau pasangan mudah mengambil bentuk kontrol atas keputusan reproduksi (Zuhriah et al., 2024). Oleh sebab itu, pengakuan agensi perempuan dalam perkawinan tidak dapat dipersempit pada saat akad, melainkan harus mencakup ruang keputusan setelah perkawinan berlangsung, terutama keputusan yang berkaitan dengan integritas tubuh, kesehatan, dan keselamatan. Atas dasar itu pula, relasi wali dalam horizon keadilan gender perlu dipahami sebagai relasi pendampingan dan perlindungan, bukan mekanisme untuk mengalihkan otoritas moral perempuan atas dirinya sendiri..

Dalam konteks operasional hukum keluarga, kerangka Kiai Husein menuntut penataan ulang cara memaknai kewenangan keluarga agar tidak mengabadikan logika “atas nama maslahat”. Pada titik ini, ukuran *mu ‘āsyarah bi al-ma ‘rūf* menjadi penting karena relasi yang patut tidak mungkin dibangun melalui intimidasi, pemaksaan, atau penghilangan kehendak. *Ma ‘rūf* mensyaratkan kesalingan dan penghormatan. Penelitian Anisa berjudul “*The Psychological Well-Being in Building Resilience of Indonesian Muslim Families: A Study of Hussein Muhammad’s Thought*” juga menegaskan bahwa ketimpangan relasi suami–istri dapat berdampak pada kualitas kesejahteraan psikologis keluarga. Sebaliknya, relasi yang adil dan seimbang berkontribusi pada penguatan ketahanan keluarga (Anisa, 2023). Oleh karena itu, pengakuan agensi perempuan bukan sekadar preferensi etis, melainkan prasyarat fungsional untuk membangun keluarga yang sehat, aman, dan berketahanan.

Pada akhirnya, pembacaan Kiai Husein mengenai *ijbār* dan wali mengarahkan pengembangan hukum perkawinan pada satu tesis normatif. Perkawinan hanya dapat dipertanggungjawabkan sebagai institusi yang memuliakan martabat apabila kehendak perempuan diakui sebagai pusat keputusan, bukan sebagai variabel yang dapat dikesampingkan. Dalam kerangka ini, wali tetap memiliki fungsi sosial-keagamaan, tetapi fungsinya ditempatkan sebagai proteksi yang memperkuat subjek, bukan kontrol yang meniadakan pilihan. Sejalan dengan dinamika pembaruan hukum keluarga berbasis *maqāsid* yang tampak dalam berbagai praktik ijtihad substantif di pengadilan agama, ukuran keadilan tidak cukup berhenti pada legalitas prosedural. Ukuran keadilan juga harus membaca realitas kerentanan dan dampak keputusan terhadap pihak yang paling mungkin dirugikan (Nazah & Suryadi, 2025). Dengan orientasi tersebut, reposisi *ijbār* dari “paksaan” menuju “perlindungan berbasis persetujuan” merupakan langkah konseptual yang konsisten dengan tujuan kemaslahatan dan agenda penguatan keadilan gender dalam hukum perkawinan Islam.

e. Poligami sebagai Uji Etik Keadilan Substantif

Dalam isu poligami, Kiai Husein menempatkan persoalan bukan semata-mata pada ranah legal-formal “boleh atau tidak boleh”, melainkan pada ukuran etik yang lebih menentukan, yaitu keadilan substantif dalam relasi perkawinan. Bagi Kiai Husein, legalitas tidak otomatis identik dengan keadilan. Praktik yang secara formal berada dalam ruang kebolehan tetap dapat melahirkan ketimpangan ketika relasi kuasa, beban

sosial, dan dampak psikologisnya menempatkan perempuan pada posisi rentan (Muhammad, 2020b). Oleh sebab itu, poligami tidak memadai dibahas hanya sebagai pengecualian prosedural, tetapi perlu diuji melalui pertanyaan normatif. Uji tersebut menyoal apakah poligami sungguh menjaga martabat, mencegah mudarat, dan memperkuat kemaslahatan keluarga, atau justru memperlebar ruang kerentanan. Atas dasar ini, poligami dalam kerangka Kiai Husein berfungsi sebagai “batu uji” untuk membedakan kebolehan formal dari keadilan yang benar-benar bekerja dalam relasi keluarga.

Kerangka uji etik tersebut dapat ditopang oleh dua premis argumentatif. Pertama, relasi perkawinan dalam pembacaan Kiai Husein diletakkan sebagai kemitraan yang menekankan tanggung jawab protektif, bukan dominasi. Konsekuensinya, praktik yang secara empiris cenderung menguatkan subordinasi sulit dipertahankan sebagai relasi ideal (Muhammad, 2005). Kedua, penilaian praktik keluarga harus dikembalikan pada orientasi tujuan etik hukum Islam, yakni perlindungan dan kemaslahatan. Orientasi ini ditegaskan dalam pendekatan tafsir *maqāṣidī* yang digunakan Kiai Husein untuk menilai apakah suatu rumusan atau praktik tetap sejalan dengan fungsi perlindungan martabat manusia (Muhammad, 2019b). Pada titik ini, poligami diuji bukan melalui retorika normatif, melainkan melalui konsistensi antara tujuan etik dan dampak relasionalnya. Indikator yang perlu diperhatikan mencakup distribusi beban, keamanan emosional, dan perlindungan pihak yang rentan. Dengan orientasi tersebut, argumen Kiai Husein menggeser pusat pembahasan poligami dari “status kebolehan” menuju “kualitas keadilan” yang dapat diverifikasi melalui indikator perlindungan dan pencegahan mudarat.

Pembacaan tersebut memperoleh penguatan metodologis dari kajian-kajian yang menekankan bahwa bias patriarkal kerap bekerja melalui bahasa, kerangka pembacaan, dan penguatan tradisi secara tidak kritis. Analisis linguistik terhadap ayat-ayat hukum keluarga menunjukkan bahwa struktur bahasa yang tampak maskulin tidak otomatis melegitimasi patriarki. Sebaliknya, ayat-ayat relasional dapat dibaca sebagai panggilan tanggung jawab moral untuk melindungi dan memelihara, terutama ketika dibaca dalam konteks relasi keluarga yang rentan terhadap dominasi (Sultan et al., 2025). Atas dasar itu, pembacaan poligami tidak semestinya berhenti pada legitimasi gramatikal atau pengulangan otoritatif, melainkan menuntut uji koherensi terhadap tujuan etik. Uji

tersebut menilai apakah tafsir yang dibangun memperkuat perlindungan atau justru memfasilitasi penguasaan. Karena itu, pembacaan poligami yang etis mensyaratkan kehati-hatian metodologis agar teks tidak bergeser menjadi perangkat legitimasi dominasi melalui pembekuan tafsir.

Selanjutnya, penekanan Kiai Husein pada keadilan substantif menuntut agar analisis poligami memperhitungkan realitas kerentanan yang kerap dialami perempuan dalam relasi perkawinan (Muhammad, 2020b). Penelitian tentang hak perempuan menolak kehamilan menegaskan bahwa relasi rumah tangga sering memuat tekanan sosial terhadap tubuh dan fungsi reproduksi. Tekanan semacam ini menunjukkan bahwa relasi keluarga tidak selalu berlangsung dalam posisi tawar yang setara (Zuhriah et al., 2024). Dalam kerangka poligami, kondisi relasional yang timpang berpotensi memperberat beban psikologis dan sosial karena keputusan yang menyangkut tubuh, afeksi, dan keberlanjutan keluarga mudah diambil secara sepihak atau berlangsung dalam iklim relasi yang tidak aman (Fitriana & Suhastini, 2021). Oleh karena itu, keadilan substantif menuntut evaluasi atas dampak relasi, bukan hanya prosedur, agar “kebolehan” tidak menjadi pintu masuk untuk menormalisasi kerentanan (Rosidah & Haris, 2025). Dengan kerangka itu, pengujian poligami perlu menempatkan perlindungan martabat dan keselamatan relasional sebagai indikator primer, bukan indikator tambahan.

Pada akhirnya, tesis Kiai Husein mengenai poligami membawa implikasi penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Jika tujuan hukum keluarga adalah perlindungan dan kemaslahatan, pembahasan poligami tidak cukup diselesaikan dengan desain prosedural semata. Pembahasan perlu berorientasi pada mekanisme pembatasan berbasis keadilan substantif, termasuk penguatan persetujuan, pengujian dampak, dan pencegahan mudarat pada pihak yang rentan (Aminah & Muala, 2023). Sejalan dengan itu, pendekatan pembaruan hukum keluarga berbasis *maqāṣid* menegaskan bahwa reformasi hukum tidak meniadakan tradisi, melainkan memastikan tradisi tetap selaras dengan tujuan etik ketika menghadapi perubahan sosial (Subairi et al., 2024). Atas dasar tersebut, kerangka Kiai Husein menyediakan pijakan argumentatif untuk memposisikan poligami sebagai ranah yang memerlukan evaluasi ketat atas keadilan nyata dalam relasi, bukan sekadar pemenuhan syarat administratif (Muhammad, 2020b). Dengan konsekuensi itu, poligami ditempatkan sebagai ujian

konsistensi hukum keluarga. Uji ini menilai apakah hukum bekerja sebagai instrumen perlindungan atau justru membuka ruang reproduksi ketimpangan.

B. Implikasi bagi Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Konstruksi keadilan gender dalam pemikiran Kiai Husein menyediakan pijakan konseptual yang relevan untuk memperkaya agenda pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pada level normatif, gagasan kemitraan dan kesalingan dapat dijadikan parameter interpretatif untuk membaca ulang konsep-konsep kunci dalam hukum perkawinan agar tidak berhenti pada membenaran otoritas, melainkan bergerak menuju perlindungan martabat dan pencegahan mudarat. Orientasi ini penting karena pembacaan norma yang menekankan hierarki cenderung membuka ruang legitimasi dominasi dalam relasi suami-istri. Sebaliknya, kemitraan menuntut agar kepemimpinan dipahami sebagai mandat tanggung jawab, bukan simbol superioritas (Khoiroh, 2021).

Pada level implementasi, prinsip musyawarah, persetujuan, dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dapat diposisikan sebagai standar relasi yang manusiawi sekaligus indikator operasional keadilan substantif. Musyawarah berfungsi sebagai mekanisme pembagian peran dan pengambilan keputusan yang mencegah penguasaan sepihak. Persetujuan memastikan bahwa relasi berjalan atas dasar kehendak bebas, bukan tekanan. Sementara itu, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* menyediakan ukuran kepatutan untuk menguji apakah praktik keluarga memelihara rasa aman atau justru menormalisasi kerentanan. Oleh sebab itu, penguatan standar-standar ini menjadikan hukum keluarga bukan sekadar perangkat penetapan status, tetapi instrumen perlindungan yang mengarahkan praktik relasional pada penghormatan martabat (Lathifatul Hilmi, 2023).

Kerangka tersebut juga menegaskan bahwa pembaruan hukum keluarga memerlukan evaluasi atas norma yang kaku, terutama ketika penerapannya melahirkan ketidakadilan yang berulang. Evaluasi ini tidak diarahkan untuk menegasikan tradisi, melainkan untuk memastikan tradisi penafsiran tetap bergerak dalam horizon tujuan etik hukum Islam, yaitu kemaslahatan dan perlindungan manusia. Dalam konteks Indonesia, penguatan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dalam berbagai praktik ijtihad substantif di lembaga peradilan menunjukkan bahwa ukuran keadilan tidak memadai jika berhenti pada legalitas prosedural. Ukuran tersebut perlu membaca realitas kerentanan dan dampak keputusan terhadap pihak yang paling mungkin dirugikan (Suhaili, 2025). Dengan orientasi ini, pengembangan hukum

keluarga dapat mendorong konsistensi antara norma, praktik keluarga, dan tujuan perlindungan yang menjadi inti hukum perkawinan.

Implikasi paling penting dari kerangka Kiai Husein ialah reposisi kepemimpinan dan relasi keluarga dari simbol kuasa menuju etika tanggung jawab. Reposisi ini memperkuat pemahaman bahwa keluarga seharusnya dibangun sebagai ruang ketenteraman, perlindungan, dan penghormatan martabat, bukan arena reproduksi ketimpangan. Atas dasar itu, pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki peluang untuk menegaskan ulang standar keadilan substantif melalui pembacaan normatif yang lebih protektif, penataan mekanisme persetujuan dan musyawarah, serta penguatan parameter *ma'rūf* sebagai tolok ukur kepatutan relasi. Melalui langkah tersebut, hukum keluarga dapat lebih efektif menghadirkan relasi yang adil dan aman bagi kedua belah pihak tanpa melepaskan keterikatan pada nilai-nilai etik Islam (Lathifatul Hilmi, 2023; Suhaili, 2025).

Secara keseluruhan, kerangka pemikiran Kiai Husein menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam tidak dapat dipisahkan dari agenda perlindungan martabat dan pencegahan mudarat dalam relasi keluarga. Kemitraan, musyawarah, persetujuan, dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* bukan sekadar konsep normatif, melainkan perangkat evaluatif yang memungkinkan pembacaan ulang norma secara lebih kontekstual dan protektif. Kerangka ini juga memperlihatkan bahwa orientasi *maqāṣid al-sharī'ah* dapat berfungsi sebagai jembatan metodologis antara tradisi dan kebutuhan sosial kontemporer, sehingga hukum keluarga tetap berakar pada nilai etik Islam sekaligus responsif terhadap realitas kerentanan dalam praktik. Dengan pijakan tersebut, pembahasan selanjutnya diarahkan pada perumusan simpulan yang menegaskan kontribusi konseptual pemikiran Kiai Husein serta implikasinya bagi penguatan keadilan substantif dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

4. SIMPULAN

Kesimpulan ini menegaskan bahwa konstruksi keadilan gender dalam hukum perkawinan Islam perspektif Kiai Husein bertumpu pada orientasi etik hukum keluarga, yaitu perlindungan martabat dan pencapaian kemaslahatan. Kerangka tersebut memindahkan pusat relasi dari otoritas menuju kemitraan, sehingga kepemimpinan keluarga dipahami sebagai mandat tanggung jawab yang dapat dievaluasi melalui ukuran perlindungan dan pencegahan mudarat. Pembacaan kritis atas *qiwāmah* memperlihatkan bahwa konsep kepemimpinan tidak layak

dibekukan sebagai status hierarkis, melainkan harus dibaca secara etis-kontekstual melalui indikator pemeliharaan, tanggung jawab, dan keadilan relasional. Prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* kemudian berfungsi sebagai standar operasional yang menata praktik keluarga melalui kesalingan, persetujuan, dan kepatutan, termasuk dalam wilayah relasi seksual dan reproduksi yang rentan terhadap kontrol sepihak. Pada ranah *ijbār* dan wali, Kiai Husein menegaskan perbedaan antara perlindungan dan paternalistik, sehingga pengakuan agensi perempuan ditempatkan sebagai prasyarat moral sekaligus fungsional bagi keluarga yang aman dan berketahanan. Sementara itu, poligami diposisikan sebagai uji etik keadilan substantif yang menuntut evaluasi dampak relasional, bukan sekadar pemenuhan syarat prosedural. Berdasarkan temuan tersebut, pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia perlu menguatkan parameter kemitraan, persetujuan, musyawarah, dan *ma'rūf* dalam pembacaan norma dan praktik kelembagaan, sekaligus memperluas penggunaan pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* untuk memastikan hukum keluarga bekerja sebagai instrumen perlindungan, bukan reproduksi ketimpangan.

REFERENSI

- Al-Husda, N. (2024). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Penafsiran Kh. Husein Muhammad Terhadap Qs. Al-Nisā' [4]: 34. *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies p-ISSN*, 3(1), 26–42.
- Aminah, & Muala, A. (2023). Analysis of Polygamy Law in Indonesia : Harmony between Islamic Law and State Law. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 06(2), 1–17.
- Anggoro, T. (2020). The Methodology of Contemporary Gender Interpretation: A Study of Qirā'ah Mubādalah. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 15(1), 53–74. <https://doi.org/10.21580/sa.v15i1.5198>
- Anisa, L. N. (2023). The Psychological Well-Being in Building Resilience of Indonesian Muslim Families: A Study of Hussein Muhammad's Thought. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(1), 163–177. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.22102>
- Apriadi, A., & Muttaqin, J. (2020). Syura atau musyawarah dalam perspektif Al-Qur'an. *Al-Urwatul Wutsqo: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 1(2), 57–73.
- Barlas, A. (2001). The Qur'an and Hermeneutics: Reading the Qur'an's Opposition to Patriarchy. *Journal of Qur'anic Studies*, 3(2), 15–38.
- Darzi, G., Ahmadvand, A., & Nushi, M. (2021). Revealing gender discourses in the Qur'an: An Integrative, Dynamic and Complex Approach. *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 77(4), 1–11. <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6228>
- Engineer, A. A. (2022). *No Titleafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al-Qur'an, Perempuan, dan Budaya Kontemporer*. IRCiSoD.
- Faisol, S. A., & Hikmiyah, H. H. (2023). Hak Reproduksi Perempuan dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Masdar Farid Mas'udi. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 278–279.
- Firdawati, L., Munji, A., Sukandi, A., Bukhari, N., & Apriani, I. (2022). Husein Muhammad's Thoughts on Gender Equality in Islamic Inheritance Law. *Al-'Adalah*, 19(2), 223–244.

- <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.13123>
- Fitriana, H., & Suhastini, N. (2021). DINAMIKA PSIKOLOGIS ISTRI PERTAMA YANG DIPOLIGAMI (Studi Kasus Pada Suku Sasak Nusa Tenggara Barat). *QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING*, 15(2), 21–38. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i2.4153>
- Fitriyati, Y., Ibrahim, D., Muntaqo, F., Islam, U., Raden, N., Palembang, F., & Palembang, U. S. (2025). Reconsidering Inheritance Equality: Gender Justice in Religious Court Decisions through the Lens of Maqashid Al-Shariah. *NURANI: Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat*, 25(1), 122–140.
- Ghazali, M. (2026). Onsep Ishlah Pada Qs Al Hujurat Ayat 10 Studi Komparatif Antara Tafsir Klasik Dan Tafsir Kontemporer. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 5(1), 91–105.
- Haque, A., Izzuddin, A., Maimunah, I., Wargadinata, W., & Mei, S. Y. (2022). THE DOMESTIC RIGHTS OF THE WIFE (Viewed from KH. Husein Muhammad's Thoughts). *Egalita*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.15934>
- Hayati, S. M. (2024). Interpretasi QS. Al-Nisā' [4]: 34 dalam Wacana Tafsir Feminis: Analisis Pemikiran Husein Muhammad. *Nun: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir Di Nusantara*, 10(2), 167–185. <https://doi.org/10.32495/nun.v10i2.841>
- Hidayatullah, S., & Putri, N. E. (2025). Construction of Husband and Wife Worker Relationship Patterns Based on the Concept of Gender Equality. *JPI*, 15(1), 207–216.
- Imam, S. (2020). Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad. *Sakina: Jurnal of Family Studies*, 4(3), 1–10.
- Ivan Nurseha, & Arafat, F. (2024). Ketimpangan Gender Dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interseksi Ekonomi, Pendidikan, dan Konstruksi Sosial. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 70–80.
- Jahroh, S. (2022). Not Nine But Eighteen: Husein Muhammad on Aisha's Marriage Age. *Al-Ahwal*, 15(1), 61–82. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15104>
- Khoiroh, I. (2021). Kemandirian Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad. *SAKINA: Journal Of Family Studies*, 5(3), 1–13.
- Lathifatul Hilmi, I. (2023). MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 155–174.
- Millati, H., Azizah, E. A. N., Al-Yahya, M. C. S. A., & Makfi, M. M. (2025). Gender Relations in the Qur'an: Efforts to Humanize Women Through a Feminist Interpretation Perspective. *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies*, 3(2), 233–258. <https://doi.org/10.33367/al-karim.v3i2.7912>
- Muhammad, H. (2005). Sebaiknya Memang Tidak Poligami. In *Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits Nabi*. LKiS.
- Muhammad, H. (2011). *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Rahima.
- Muhammad, H. (2013). Gagasan Tafsir Feminis. *Jurnal Islam Indonesia*, 6(2), 1–19.
- Muhammad, H. (2015). Kekerasan dan Ketidakadilan Terhadap Perempuan Perspektif Agama dan Upaya Penafsiran Ulang. *In Right*, 5(1), 67–86.
- Muhammad, H. (2016). *Perempuan Islam dan Negara*. Qalam Nusantara.
- Muhammad, H. (2019a). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (II). IRCiSoD.
- Muhammad, H. (2019b). Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqashidi. In *Naskah Pidato Penganugerahan Doktor Honoris Causa*. Sidang Senat Terbuka Penganugerahan Doktor Kehormatan Bidang Tafsir Gender di UIN Walisongo.

- Muhammad, H. (2019c). *Islam Tradisional yang Terus Bergerak*. IRCiSoD.
- Muhammad, H. (2020a). *Menuju Fiqh Baru: Pembaruan dan Hukum Islam sebagai Keniscayaan Sejarah*. IRCiSoD.
- Muhammad, H. (2020b). *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. IRCiSoD.
- Muhammad, H. (2024). *Memahami Cita-Cita Teks Agama: Dari Konservatisme ke Progresivisme, dari Tekstualisme ke Kontekstualisme* (M. A. Fakhri (ed.)). IRCiSoD.
- Muhammad, H. (2025). *Fiqh Perempuan 2*. IRCiSoD.
- Muhammad, H., Mulia, S. M., & Wahid, M. (2011). *Fiqh Seksualitas*. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Mulia, S. M., Launa, B. Z., & Ibrahim, N. (2025). Tinjauan Etika Hukum Islam Terhadap Pemerkosaan Dalam Perkawinan: Analisis Prinsip Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf Dan Darar Ma'nawi. *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 45–55.
- Nazah, F. N., & Suryadi, A. (2025). Gender Justice in Child Custody Disputes: The Maqāsid al-Sharī'ah Approach in Contemporary Judicial Practice. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1328–1358.
- Noor, S. M. A., Dzukroni, A. A., Nasrullah, & Rosyada, M. F. (2024). RETHINKING MU'ASYARAH BIL MA'RUF: A Maqāshid Syari'ah Cum-Mubādalah Approach. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 12–24.
- Nurmila, N. (2021). The Spread of Muslim Feminist Ideas in Indonesia Before and After the Digital Era. *Al-Jami'ah*, 69(1), 97–126. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.97-126>
- Rosidah, A., & Haris, M. H. (2025). Poligami di Indonesia: Perbandingan Pemikiran Tekstual Hafidun dan Kontekstual Progresif Husein Muhammad. *MAHAKIM Journal of Islamic Family Law*, 9(1), 24–45.
- Subairi, A., Sa'adah, S. L., & Hefni, W. (2024). POLIGAMI DALAM PANDANGAN KH. HUSEIN MUHAMMAD Ach. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(5), 3190–3206.
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqāsid Al- Syarī'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif. *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, 06(1), 30–42.
- Sultan, M., Alimin, Muttaqin, A., Hanafi, S., & Furqany, S. (2025). Female Friendly, Patriarchy and the Adoption of Arabic Pronouns: Linguistic Analysis of Family Law Verses in the Al-Qur'an. *Samarah*, 9(3), 1491–1517. <https://doi.org/10.22373/jqs4ej66>
- Utsany, R., & al., et. (2022). Women's Rights and Gender Equality: An Analysis of Jasser Auda's Thoughts and His Contribution to Renewal of Islamic Family Law in Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 3(1), 25–41.
- Widyasari, A., & Suyanto, S. (2023). Pembagian Kerja dalam Rumah Tangga antara Suami dan Istri yang Bekerja. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 6(2), 209–226.
- Zuhriah, E., Syahriana, N. A., & Ali, Z. Z. (2024). Navigating Islam and Human Rights: Examining Women's Right to Refuse Pregnancy in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 8(2), 263–287. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v8i2.42631>
- Zulaiha, E., & Busro, B. (2021). Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Fikih Adil Gender Husein Muhammad. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 19(2), 205–218. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.192-205-218>